

Nomor	: 1.1/PM.00.02/K.BB-02/03/2025	Mentok, 07 Maret 2025
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Hal	: Imbauan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	

Yth. Ketua KPU Kab. Bangka Barat

**Di -
Tempat**

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 yang memerintahkan KPU Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, maka dengan ini disampaikan **imbau** kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. KPU Kab. Bangka Barat untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;
2. KPU Kab. Bangka Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
3. KPU Kab. Bangka Barat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang melalui Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kab. Bangka Barat untuk mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam **Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024** untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi terdapat Pemilih yang meninggal dunia, KPU Kab. Bangka Barat untuk membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan;
6. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang berubah status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU Kab. Bangka Barat untuk membubuhkan catatan menjadi prajurit anggota Tentara Nasional Indonesia atau menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan;
7. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih pindah domisili/sudah tidak berdomisili di

- desa tersebut, KPU Kab. Bangka Barat untuk membubuhkan catatan pindah domisili pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan;
8. Memberitahukan kepada kepala daerah, Pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca Mahkamah Konstitusi;
 9. Melakukan sosialisasi kepada Peserta Pemilihan, pemerintah daerah setempat, dan Pemilih di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang;
 10. Berkoordinasi dengan “
 - a. Kepolisian Resor Bangka Barat terkait dengan keamanan;
 - b. Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon terkait dengan persiapan dan teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang;
 - c. Bawaslu Kab. Bangka Barat terkait dengan persiapan dan teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang;
 11. Pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), daftar pemilih pindahan, dan daftar pasangan calon ditempelkan di TPS secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
 - b. Memastikan KPPS mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara ulang guna meningkatkan partisipasi masyarakat.
 - c. Melakukan Monitoring dan memastikan kelengkapan perlengkapan pemungutan suara, termasuk surat suara, formulir, dan alat bantu lainnya, sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Memastikan surat suara yang diterima di TPS sesuai dengan jumlah kebutuhan
 - e. Melakukan monitoring untuk memastikan penyiapan TPS dibentuk sesuai dengan ukuran paling kurang 10 meter x 8 meter atau disesuaikan dengan kondisi setempat, berada di lokasi netral, tidak berdekatan dengan posko kampanye, kantor partai politik, dan dibuat di dalam tempat ibadah, serta selesai paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara ulang.
 - f. Berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam proses pengepakan hingga distribusi logistik ke TPS untuk menjamin kelancaran dan keamanan.
 - g. Memastikan semua petugas KPPS menjalankan tugas secara netral, mandiri, transparan, dan profesional melalui peningkatan kompetensi dan monitoring secara berjenjang.
 - h. Memastikan KPPS memahami mekanisme dan prosedur persiapan pemungutan suara ulang, prosedur pemungutan suara ulang, dan prosedur penghitungan suara ulang.

- i. Memberikan kesempatan yang sama kepada Para Saksi Peserta Pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- j. Melakukan Mitigasi kerawanan terhadap potensi gangguan tak terduga seperti hujan, badai, dan/atau pemadaman listrik agar tidak mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara ulang.
- k. Memastikan penghitungan suara ulang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pencatatan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah dengan jelas.
- l. Memastikan formulir hasil penghitungan suara ulang diisi dengan lengkap dan benar, termasuk mencatat jumlah surat suara sah, tidak sah, dan cadangan.
- m. Memastikan kotak suara tersegel dengan baik dan tidak dibuka sebelum proses penghitungan dimulai, untuk menjaga integritas hasil pemungutan suara ulang.
- n. Memastikan keamanan dan kerahasiaan seluruh dokumen yang terkait dengan penghitungan suara ulang, termasuk formulir penghitungan suara dan berita acara.
- o. Memastikan saksi pasangan calon dan pengawas pemilu memiliki akses penuh untuk menyaksikan seluruh proses penghitungan suara tanpa hambatan.
- p. Memastikan hasil penghitungan suara ulang di 4 TPS Desa Sinar Manik diumumkan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat agar setiap pihak dapat mengawasi hasil penghitungan.
- q. Memastikan setiap keberatan atau catatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau pengawas pemilu selama proses penghitungan suara ditindaklanjuti dengan segera dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dicatatkan dalam C. Kejadian Khusus.
- r. Memastikan setiap keberatan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat TPS ditangani dengan prosedur yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dicatatkan dalam C. Kejadian Khusus.
- s. Menindaklanjuti keberatan atau catatan dari saksi pasangan calon dan/atau pemantau pemilihan yang terdaftar secara adil dan sesuai prosedur yang berlaku.
- t. Menindaklanjuti saran perbaikan atau keberatan yang diajukan oleh Pengawas TPS dan Pengawas Pemilihan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan mekanisme prosedur di peraturan KPU.
- u. Memastikan C.Hasil Salinan KWK pilbup disampaikan kepada saksi pasangan calon dan pengawas pemilu.
- v. Memberikan akses kepada Pengawas Pemilihan untuk melakukan pengawasan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang.
- w. Memastikan penghitungan suara dilakukan secara transparan dengan memberikan akses kepada saksi pasangan calon, pengawas pemilu, dan pemantau yang telah terdaftar.
- x. Memastikan rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi di setiap tahapan,

termasuk penyimpanan dan pengamanan data yang terkait dengan perolehan suara dan rekapitulasi perolehan suara.

- y. Memastikan adanya mekanisme untuk menangani dan menyelesaikan keberatan yang muncul selama proses rekapitulasi secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.
 - z. Memastikan bahwa hasil rekapitulasi diumumkan dan disampaikan kepada publik dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dan media, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi hasil pemilihan.
12. Menetapkan hasil pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 13. KPU Kab. Bangka Barat untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 14. Menetapkan jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang melalui Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati dengan mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 15. Pada Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dilakukan penghitungan Suara hasil PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan sebagai hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang tingkat Kabupaten Bangka Barat.
 16. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang